



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF IURAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN  
SEDERHANA SEWA PEKERJA/BURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi biaya pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Surat Plt. Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : RU.08.01/Rs/336 tanggal 17 Juni 2020 Hal Persiapan Penentuan Iuran Pengelolaan, perlu melakukan penarikan iuran kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penarikan iuran pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu mengatur Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 57);

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 No. 19);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF IURAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PEKERJA/BURUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
5. Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7. Satuan rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut sarusunawa, adalah satuan rumah susun pada rusunawa.
8. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang

berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa.

9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikanyang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
10. Tarif iuran pengelolaan rusunawa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
11. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pengelolaan rusunawa pekerja/buruh.

## BAB II

### PRINSIP PERHITUNGAN DAN TARIF IURAN PENGELOLAAN RUSUNAWA PEKERJA/BURUH

#### Pasal 2

Perhitungan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh dilakukan dengan mendasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan nyata pengelolaan rusunawa pekerja/buruh dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi para pekerja/buruh.

#### Pasal 3

- (1) Tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dalam pengelolaan rusunawa pekerja/buruh yang meliputi :
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya perawatan.
- (2) Penghitungan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal selaku Pengelola.

BAB III  
TARIF IURAN PENGELOLAAN  
RUSUNAWA PEKERJA/BURUH

Pasal 4

Tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh dapat dilakukan dan dievaluasi untuk setiap tahun anggaran.

BAB IV  
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,  
ATAU PEMBEBASAN TARIF IURAN  
PENGELOLAAN RUSUNAWA  
PEKERJA/BURUH

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar penghuni rusunawa pekerja/buruh.

Pasal 7

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh diatur sebagai berikut :

- a. penghuni rusunawa pekerja/buruh mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal selaku pengelola.
- b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal selaku pengelola berdasarkan pertimbangan kepentingan penghuni rusunawa pekerja/buruh dan kepentingan Pemerintah Daerah selaku pengelola rusunawa pekerja/buruh, mengajukan usulan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh kepada Bupati.
- c. dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pemberian

pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh.

d. dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Bupati selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh kepada penghuni rusunawa pekerja/buruh secara langsung tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
  - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 28 September 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd


MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 73

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 73 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF IURAN  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN  
SEDERHANA SEWA  
PEKERJA/BURUH

TARIF IURAN PENGELOLAAN RUSUNAWA PEKERJA/BURUH

NO	LANTAI	BESARAN TARIF	KETERANGAN
1	Lantai I	Rp. 230.000,00/bulan/sarusunawa	
2	Lantai II	Rp. 220.000,00/bulan/sarusunawa	
3	Lantai III	Rp. 210.000,00/bulan/sarusunawa	
4	Lantai IV	Rp. 200.000,00/bulan/sarusunawa	
5	Lantai V	Rp. 190.000,00/bulan/sarusunawa	

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA